



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Jalan H.M Asyik Aqil KM.16 Sukajadi Kab. Banyuasin

Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id

Email : pn.pangkalanbalai@gmail.com



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Nomor: W6-U10/34 /KP.04.6/II/2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
- b. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tentang Penetapan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

PERTAMA :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk rencana strategis, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Pangkalan Balai, 18 Februari 2019
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

TTD

YUDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.
NIP. 19781112 200212 1 002

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
3. Arsip



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Nomor: W6-U4/ 34 /KP.04.6/I/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

TAHUN 2019-2024

PENANGGUNG JAWAB
KOORDINATOR

: **YUDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.**

: **ENDANG EFENDI, S.E.,M.M**

YUSUF, S.H

ANGGOTA TIM

: **YULIANTO, S.H.**

: **HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H**

: **KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.**

: **MUHAMMAD IMAN SEPTIAN S.Ip**

:

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada Tanggal: 18 Februari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

TTD

YUDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.

NIP. 19781112 200212 1 002

LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan : Sisa Perkara : Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara - Perdata - Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Ada}} \times 100 \%$ Catatan : - Perbandingan Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Dengan Perkara Yang Diselesaikan (Sisa Awal Tahun dan Perkara Yang Masuk) - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya - Penyelesaian Perkara Tepat Waktu = Perkara Yang Diselesaikan Tahun Berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Penurunan Sisa Perkara - Perdata - Pidana	$\frac{Tn-1-Tn}{Tn-1} \times 100 \%$ Catatan : Sisa Perkara Adalah Perkara Yang Belum Diputus Pada Tahun Berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100 \%$ Catatan : - Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK - Secara Hukum Semakin Sedikit Yang Mengajukan Upaya Hukum, Maka Semakin Puas Atas Putusan Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100 \%$ Catatan : Diversi: Anak Pelaku Kejahatan Tidak Dianggap Sebagai Pelaku Kejahatan, Melainkan Sebagai Korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	f. Index Respoden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Index Kepuasan Pencari Keadilan </div> Catatan : Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semester Dan Laporan Tahunan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan Yang Diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap}}{\text{Jumlah Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Tipikor Yang Diupload Dalam Website}}{\text{Jumlah Perkara Tipikor Yang Diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar Kantor Pengadilan (zetting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Sudah BHT}} \times 100 \%$ </p> <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

SEKRETARIS
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

TTD
ENDANG EFFENDI, S.E.,M.M
Nip.19840913 200904 1 002